

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan suatu negara terhadap orang pribadi, badan atau perusahaan yang bersifat memaksa yang sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 di mana pajak akan digunakan oleh negara untuk memakmurkan rakyatnya se-maksimal mungkin. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo, 2011).

Peran pajak bagi Indonesia sangatlah besar yang merupakan pendapatan negara terbesar dari pendapatan lainnya, yang menyumbang sebanyak 98,58% dari total pendapatan negara Indonesia (Kemenkeu, 2019). Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2018 hanya mencapai 93% dari target 100% yaitu ada kekurangan sebesar Rp.99,3 triliun. Kekurangan penerimaan pajak dikarenakan adanya emiten – emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki tingkat kepatuhan pembayaran yang rendah.

Besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak, tentunya membuat pemerintah akan menyusun sistem yang memberikan kemudahan untuk membayar pajak melalui kebijakan - kebijakannya. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia adalah adanya 3 (tiga) macam sistem (Mardiasmo, 2018). *Self assessment system* merupakan sistem yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayarkannya sendiri, dan pemerintah hanya mengawasi (Mardiasmo, 2018). Pada sistem ini terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi pendapat mereka.

Penggunaan sistem *self assessment* memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara. Usaha yang dilakukan di Indonesia untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari pajak dilaksanakan

melalui usaha insentififikasi dan eksentififikasi (Surat direktur jendral pajak No.S-14/PJ.7/2003). Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% yang ditetapkan pada UU No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1. Tarif ini mulai diberlakukan pada tahun 2010. Namun, dalam memaksimalkan penambahan tarif pajak terdapat hambatan. Hambatan yang muncul pada optimalisasi pendapatan pajak adanya upaya wajib pajak untuk memperkecil pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Novianti et. al., 2019).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh-nya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik perusahaan dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan-nya. Keadaan ini yang menyebabkan perusahaan berupaya mencari cara agar bagaimana untuk meminimalkan pembayaran beban pajak yang harus dibayar. Untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung, perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak (*Tax Aggressiveness*) untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak dengan cara penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak secara ilegal (*tax evasion*).

Tax Aggresiveness adalah penyesuaian penghasilan kena pajak melalui kelemahan undang – undang perpajakan (Chen, 2018). Pengukuran yang dipilih untuk menghitung *Tax Aggresiveness* adalah dengan *Effective Tax Rate* (ETR), ETR dipilih karena pengukuran dengan ETR memperhitungkan seluruh pajak yang dimiliki perusahaan, yaitu beban pajak kini dan tangguhan. Peluang untuk mengetahui indikasi perusahaan melakukan praktik *Tax Aggresiveness*

pada perusahaan akan lebih besar apabila menggunakan ETR. ETR merupakan proksi negatif dengan tarif batas 0,25 atau 25% dimana jika ETR semakin rendah atau di bawah 25% maka diduga perusahaan melakukan praktek *Tax Aggressiveness* dan sebaliknya.

Kasus agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya dilakukan oleh perusahaan PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang menggunakan skema *transfer pricing*. Perusahaan ini bergerak pada sektor energi yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan dari laporan *Global Witness* mengenai *Taxing Time for Adaro*, PT Adaro Energi Tbk sudah mengalihkan keuntungan hasil penambangan batu bara (*transfer pricing*) di Indonesia ke tempat bebas pajak pada anak perusahaan-nya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia dengan mengalihkan dana ke anak perusahaan. Diduga perusahaan ini telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia sebesar USD 14 juta per tahun, dimana mereka dapat membayar pajak USD 125 juta jumlah lebih kecil dari nilai yang seharusnya dibayar di Indonesia (Friana, 2019).



Gambar 1. 1 Grafik Rasio ETR PT AKR Corporindo

Perhitungan pada gambar 1.1 menunjukkan tingkat *Effective Tax Ratio* (ETR) dari PT AKR Corporindo Tbk. yang mana angka tersebut didapat dengan cara membagi beban pajak penghasilan perusahaan dengan laba

sebelum pajak perusahaan. Tercatat bahwa tingkat ETR PT AKR Corporindo Tbk. menurun dari tahun 2018 sampai dengan 2021 yang mana pada tahun 2019, tingkat ETR menurun sebesar 35% jika dihitung dari tahun 2018. Sedangkan pada 2020, tingkat ETR menurun sebesar 19% dan pada tahun 2021, penurunan tingkat ETR hanya turun sebesar 3% dihitung dari tahun sebelumnya. Penurunan rasio ETR secara terus menerus dapat mengindikasikan bahwa PT AKR Corporindo Tbk. telah melakukan tindakan agresivitas pajak. Karena semakin rendah tingkat perhitungan ETR, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak.

Banyak yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, salah satunya adalah tanggung jawab sosial (Natanael, 2021). Di era ini *corporate social responsibility* adalah hal yang banyak dilakukan perusahaan sebagai *image building* perusahaan, tercermin dari adanya organisasi standar internasional (GRI) yang di dalamnya mengatur tentang standar laporan berkelanjutan, laporan berkelanjutan (*sustainability report*) mengatur tentang mengkomunikasikan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik kepada para pemangku kepentingan. Sustainability reporting sendiri adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada stakeholder internal maupun eksternal. Sustainability report/laporan berkelanjutan merupakan sinonim atau istilah lain yang menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial.

Corporate social responsibility adalah konsep dimana perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial kepada para pemegang saham dan masyarakat. Dalam kegiatan praktik tanggung jawab sosial perusahaan dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik tanggung jawab sosial untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dimana suatu sisi tanggung jawab sosial dapat menjadi *image building*, di satu sisi lain dapat menjadi celah penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkakan terhadap wajib pajak.

Pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap telah melakukan kegiatan yang tidak bertanggung jawab sosial. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang rendah dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat setempat atau masyarakat luas, serta meningkatkan taraf hidup karyawan dan keluarga mereka. Sama halnya dengan pajak sebagai kontribusi perkembangan ekonomi Negara.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Rinaldi et. al. (2021), yang menyatakan bahwa Semakin besar kinerja *Corporate Social Responsibility* perusahaan maka semakin besar pajak kini perusahaan atau menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kepada para pembuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dengan *Corporate Social Responsibility*. Melalui *Corporate Social Responsibility*, perusahaan juga dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan yang diambil oleh sebuah perusahaan akan memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat penghindaran pajak, ini terjadi seperti dalam pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau yang biasa dikenal dengan *leverage*. *Leverage* adalah rasio besarnya hutang yang dimiliki suatu perusahaan terhadap aset yang dimiliki perusahaan. *Leverage* dapat juga diartikan sebagai rasio hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan perusahaan.

Penambahan dari jumlah hutang perusahaan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga menyebabkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi semakin berkurang, sehingga secara tidak langsung telah terjadi praktik agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Lumbangaol & Siregar, (2019) dan Cahyadi et. al., (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. karena perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menyebabkan beban bunga semakin besar dan Penghasilan Kena Pajak menjadi kecil, sehingga tingkat agresivitas pajak semakin tinggi.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pelaksanaan pembayaran pajak adalah karakteristik perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan secara langsung dalam mempengaruhi tingkat efektivitas pajak adalah *capital intensity* atau rasio intensitas modal. *Capital intensity* adalah seberapa besar atau menunjukkan besaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang disebabkan oleh penyusutan aset tetap yang terjadi setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan di mana hal tersebut akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi biaya penyusutan yang dialami perusahaan akan semakin rendah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan intensitas aset tetap mempunyai biaya penyusutan yang terdapat dalam aset tetap perusahaan yang nantinya akan berpengaruh pada kewajiban pembayaran pajak perusahaan.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Silalahi & Zulaika (2021) dan Rinaldi et. al. (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Biaya penyusutan yang tinggi dimanfaatkan secara berlebihan oleh perusahaan untuk dapat mengurangi tingkat beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan memiliki laba yang tinggi. Motif tersebut sengaja dilakukan perusahaan karena biaya penyusutan menurut peraturan perundang – undangan dalam perpajakan dapat menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan, dengan memanfaatkan

undang – undang perpajakan ini maka perusahaan mendapatkan celah untuk melakukan praktik *tax aggressiveness*.

Penurunan pajak penghasilan ketingkat yang lebih rendah terbukti dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi, kemungkinan perusahaan dengan sengaja menginvestasikan banyak dananya untuk memperbanyak aset tetap agar dapat menekan tingkat beban pajak penghasilan perusahaan. Beban pajak yang rendah tentu akan meningkatkan laba perusahaan yang akan mensejahterakan baik bagi para pemegang saham maupun *stakeholder*. Namun di sisi lain negara akan mengalami kerugian akibat kurangnya nominal pajak yang diterima akibat perusahaan yang melakukan *Tax Aggressiveness*.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh dari *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness*, serta bagaimana *Corporate Social Responsibility* dalam memoderasi pengaruh *Leverage* dan *Capital intensity* terhadap *Tax Aggressiveness*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan *Energy* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 s/d 2022)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* ?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* ?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* dapat memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness* ?

5. Apakah *Corporate Social Responsibility* dapat memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness* ?
6. Apakah *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan *Capital Intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Aggressiveness*.
2. Menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness*.
3. Menguji secara empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness*.
4. Menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel moderasi.
5. Menguji secara empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel moderasi.
6. Menguji secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan *Capital Intensity* secara simultan terhadap *Tax Aggressiveness*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak seperti pihak perusahaan, pihak perguruan tinggi dan bagi peneliti selanjutnya yaitu antara lain :

1. Manfaat bagi perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai data tambahan dan pedoman agar menghindari adanya tindakan Agresivitas Pajak yang dapat merugikan pemerintah serta perusahaan terkait.

2. Manfaat bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademik bagi pihak di universitas seperti mahasiswa dalam hal memahami terkait definisi dari setiap variabel yang diteliti serta pengaruh dari setiap variabel independen terhadap agresivitas pajak.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru, data pembandingan, dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam hal mengkaji terkait variabel yang sama.



